



SALINAN PENETAPAN

Nomor 490/Pdt.P/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada sidang keliling di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kuching Malaysia telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) yang diajukan oleh:

**Rajiman bin Syamsudin alias Samsudin**, Nomor identitas 5206101912761005, umur 47 Tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang, tempat kediaman Ladang Linau Mewah, Miri, Sarawak], Malaysia, sebagai Pemohon I;

**Sumarni binti Dami**, Nomor identitas 5206105207860001, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Ladang Linau Mewah, Miri, Sarawak, Malaysia, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memperhatikan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 490/Pdt.P/2024/PA.JP tanggal 19 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam di Di rumah pekerja milik pemohon II di ladang Linau Mewah, Miri, Sarawak, Malaysia pada tanggal 19 Juni 2022 dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai, dengan Junaidin bin Dami, abang kandung pemohon II sebagai wakil wali sebagai wali nikah, disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki beragama Islam masing-masing bernama

Hal 1 dari 5 hal. Pen. No. 490/Pdt.P/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsudin bin Jamaludin dan Sukardin bin Nursi dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;

2. Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum di karuniai keturunan;

3. Bahwa perkawinan antara pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena:

- a. Domisili Pemohon I dan Pemohon II yang sangat jauh dari kantor Perwakilan RI Kuching Malaysia dan tidak tersedianya alat transportasi sehingga tidak memungkinkan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan perkawinan dihadapan Pejabat yang berwenang;
- b. Adanya peraturan perusahaan ditempat Pemohon I dan Pemohon II bekerja yang tidak memungkinkan bagi Pemohon I dan Pemohon II meninggalkan tempat kerja untuk keperluan pengurusan pencatatan perkawinan;
- c. Para Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki dokumen Keimigrasian atau kependudukan sehingga tidak memungkinkan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus pencatatan perkawinan sesuai peraturan yang berlaku;

4. Bahwa pada saat permohonan itsbat ini diajukan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I, dan selama pernikahan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai.

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut perundangan-undangan yang berlaku;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinannya dari pengadilan Agama Jakarta Pusat, untuk kepentingan:

Hal 2 dari 5 hal. Pen. No. 490/Pdt.P/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memperoleh kepastian hukum tentang status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II menurut Hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan keamanan, pendidikan, kesejahteraan, baik bagi Pemohon I dan Pemohon II di Kuching Negara Malaysia;
  - c. Untuk memperoleh Akta Nikah atau Buku Kutipan Akta Nikah dari Pejabat yang berwenang;
7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim bersama ini saya sampaikan: Surat pernyataan Pemohon I dan Pemohon II yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai isteri/suami, selain Pemohon I atau Pemohon II yang diketahui oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kuching Malaysia;

Berdasarkan dalil dan alasan sebagaimana tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Rajiman bin Syamsudin alias Samsudin**) dengan Pemohon II (**Sumarni binti Dami**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2022 di Di rumah pekerja milik pemohon II di ladang Linau Mewah, Miri, Sarawak, Malaysia;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat, baik di Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kuching Malaysia maupun di papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan walaupun yang bersangkutan telah dipanggil sesuai ketentuan yang berlaku untuk perkara ini;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat

Hal 3 dari 5 hal. Pen. No. 490/Pdt.P/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari panggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II ternyata Pemohon I dan II telah dipanggil sesuai menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil sesuai ketentuan yang berlaku, akan tetapi tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim menganggap Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh mengajukan permohonan. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 124 HIR permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 Tentang Petunjuk Pengelolaan PNBP di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal 4 dari 5 hal. Pen. No. 490/Pdt.P/2024/PA.JP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini diumumkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 oleh Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhayati, M.H dan H. M. Arief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Eva Zulhaefah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd,

**Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

**Dra. Nurhayati, M.H**

**H. M. Arief, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd,

**Eva Zulhaefah, S.H., M.H.**

## Rincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	150.000,-
3. PNBP panggilan pertama Pemohon I	Rp.	10.000,-
4. PNBP panggilan pertama Pemohon II	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	220.000,-

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Panitera,

**H. Abdullah, S.H., M.H.**

Hal 5 dari 5 hal. Pen. No. 490/Pdt.P/2024/PA.JP